

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan begitu cepat yang menyebabkan interaksi antar masyarakat tanpa batas dan saling keterbukaan dalam publik, menimbulkan dampak dalam kehidupan seseorang. Dalam hal ini menyebabkan tumbuh kembang generasi muda tidak terlepas dengan dampak adanya sebuah teknologi yang menjadikan keingintahuan yang tidak dapat dihindari. Seperti dalam bermedia sosial yang sering dan dapat dilakukan oleh anak remaja, dewasa, maupun orang tua. Generasi muda pada zaman sekarang ingin selalu bebas tanpa adanya tekanan, tanpa memikirkan konsekuensi yang diterima. Kebebasan yang dimiliki menyebabkan generasi muda melakukan hal-hal yang menyimpang seperti berhubungan suami istri sebelum perkawinan untuk memenuhi nafsu dalam dirinya. Bahkan banyak melakukan perkawinan dibawah umur tanpa memikirkan hal kedepannya yang akan dilalui dan konsekuensi yang ditimbulkan.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam hidup sebagian orang yang menginginkan perkawinan. Perkawinan di Indonesia telah diatur oleh negara, dalam hal ini negara memberikan perhatian sekaligus memiliki tanggung jawab dalam mengontrol serta memberikan pengarahan

---

<sup>1</sup> Bridgita Simanjonang, "Kajian Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Menurut Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan", Jurnal Lex Privatum, Volume X Nomor 1, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2022, hlm 54.

mengenai perkawinan yang merupakan institusi sosial dalam melindungi dan menjunjung harga diri perempuan. Negara dan pemerintah membuat peraturan mengenai batas usia minimal seseorang dalam melaksanakan perkawinan.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah hal yang sangat penting bagi manusia, yang bukan hanya mengandung hubungan keperdataan melainkan terdapat unsur sakral karena melibatkan hubungan antara Tuhan dengan manusia yang terbukti dengan aturan setiap agama mengenai perkawinan.<sup>3</sup> Perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) yaitu “ikatan lahir batin antara pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Melihat fenomena banyaknya perkawinan muda sekarang ini menjadikan masalah, dimana banyak generasi muda menginginkan dan mengikuti tren tersebut karena dianggap untuk menghindari perbuatan zina. Perkawinan dini merupakan perkawinan yang dilangsungkan sebelum memenuhi syarat pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya ditulis Perubahan Atas UUP), pada Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Perubahan undang-undang ini bertujuan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat mendapatkan

---

<sup>2</sup> Achmad Bahroni, et all, “*Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*”, Jurnal Transparansi Hukum, Volume 2 Nomor 2, Universitas Kediri, Kediri, 2019, hlm. 57.

<sup>3</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, “*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*”, Teras, Yogyakarta, 2011, hlm 32.

keturunan yang sehat dan berkualitas. Adanya pemberlakuan Perubahan Atas UUP juga untuk melindungi hak-hak anak.<sup>4</sup> Dalam penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak”.

Persoalan perlindungan anak yang paling banyak dihadapi yaitu tentang perkawinan anak dibawah umur. Pada dasarnya perkawinan dini tidak sedikit yang berakhir pada sebuah perceraian. Lebih baik dalam masyarakat untuk dihindari agar terciptanya keluarga yang harmonis dan tidak adanya trauma yang dihadapi sepasang pelaku perkawinan dini ataupun pada keturunannya, sehingga harus ada upaya perlindungan anak agar tidak terjebak dalam perkawinan anak dibawah umur dan harus diwaspadai secara serius.<sup>5</sup>

Terkait dengan usia dewasa yang menitikberatkan dalam segi kesehatan pada kematangan biologis seseorang, dalam pandangan bidang kedokteran perkawinan dini berdampak negatif bagi kesehatan ibu dan kesehatan bagi calon bayi. Kerentanan kehamilan bagi pelaku perkawinan dini yang

---

<sup>4</sup> Mardi Candra, *“Aspek Perlindungan Anak Indonesia (Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur)”*, Prendamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 2

<sup>5</sup> Sri Hariati, *“Perceraian pada Perkawinan Anak Usia Dini (Studi di Desa Rumbuk)”*, Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora, Volume 8 Nomor 1 , Universitas Mataram, Mataram, 2022, hlm. 169.

menimbulkan kematian bagi calon anak dan ibunya sangat besar dan mempercepat lajunya angka kelahiran yang menyebabkan ekonomi bangsa tidak stabil. Risiko mental dan fisik pelaku perkawinan dini menjadikan pertumbuhan dan perkembangan akan terganggu karena kurang siapnya mental seseorang untuk membina rumah tangga.<sup>6</sup>

Urgensi kedewasaan calon mempelai dalam perkawinan yaitu masalah penting dalam menentukan kebahagiaan rumah tangga, dimana hal itu menuntut adanya persiapan mental yang matang dalam membina rumah tangga karena pasangan suami istri tidak mampu melaksanakan tujuan perkawinan sebelum mereka mencapai usia dewasa. Kedewasaan dan kematangan dalam kepribadian sangat diperlukan, karena banyaknya kasus keretakan rumah tangga terjadi akibat perkawinan usia dini, kedua belah pihak belum mampu mandiri dan memikul tanggung jawab keluarga.<sup>7</sup>

Perkawinan dini banyak dijumpai di negara berkembang terutama dalam masyarakat perdesaan yang masih belum mengerti benar mengenai undang-undang yang mengatur tentang batasan usia perkawinan. Perbedaan pendidikan antara kota dan desa mempengaruhi pembentukan individu dalam pemahaman tentang sebuah perkawinan. Sebaik-baiknya perkawinan dilakukan oleh orang yang berusia 19 tahun ke atas, karena dalam usia tersebut alat-alat

---

<sup>6</sup> Sekarayu, “*Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi*”, Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat, Volume 2 Nomor 1, Universitas Padjadjaran, Sumedang, 2021, hlm 42.

<sup>7</sup> Mardi Candra, *Op. Cit.*, hlm 26.

reproduksi lebih siap untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.<sup>8</sup> Batas umur perkawinan sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Perubahan Atas UUP yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.

Pasal 7 ayat (2) Perubahan Atas UUP menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Dari penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya ditulis PERMA Nomor 5 Tahun 2019) pada ketentuan Pasal 15 menjelaskan bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, hakim dapat:

- a. Mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua;
- b. Mendengar keterangan Anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- c. Menyarankan agar Anak didampingi Pendamping;
- d. Meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia /Daerah (KPAI/Daerah); dan

---

<sup>8</sup> Ida Bagus Gde Manuaba, Ida Ayu Chandranita Manuaba, et all, “*Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan Edisi 2*”, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2010, hlm 41.

- e. Menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan Anak, dalam hal dibutuhkan.

Adanya surat rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TPA), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/Daerah) dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pada ketentuan Pasal 15 sangat membantu hakim dalam memberikan ataupun menolak pengajuan dispensasi kawin yang diajukan. Dalam proses pengajuan perkara permohonan dispensasi, hakim harus memiliki kemampuan untuk menentukan apakah anak benar-benar tahu tentang pernikahan dan tidak ada paksaan orang tua. Hakim juga harus memahami secara akurat keadaan mental, kesehatan, dan persiapan perkawinannya. Selain itu, hakim juga harus mengetahui apakah ada paksaan psikis, fisik, seksual, dan ekonomi, untuk memaksa anak agar menikah.<sup>9</sup> Dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara surat rekomendasi dari dokter atau bidan dijadikan syarat administrasi, sehingga dengan surat rekomendasi dari dokter atau bidan tersebut, hakim dapat mengabulkan ataupun menolak permohonan dispensasi kawin.<sup>10</sup>

Perkawinan dini menjadi fenomena nasional, budaya yang menjadikan salah satu faktor yang mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, termasuk dalam pernikahan dini. Indonesia berada di peringkat ke-37 dengan jumlah


---

<sup>9</sup> Naili Cahyani Putri, *“Implementasi Permohonan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Tangerang Berkoordinasi Dengan DP3AP2KB Kota Tangerang”*, Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2023, hlm. 4.

<sup>10</sup> Ayeb Soleh, *“Wawancara Pribadi”*, Hakim Pengadilan Agama Jepara, 15 Februari 2023, Pengadilan Agama, Jepara.

pernikahan dibawah umur tertinggi di dunia dan peringkat ke-2 di Asia Tenggara.<sup>11</sup> Kasus perkawinan dini ini bisa dilihat dari grafik data dispensasi perkawinan yang diputus oleh Pengadilan Agama:<sup>12</sup>

Gambar 1.1 Dispensai Pernikahan Anak yang Diputus Pengadilan Agama (2016-2022)



(Sumber: Data Indonesia Id, September 2023)

Fenomena pengajuan dispensasi kawin di Indonesia mengalami kenaikan angka yang sangat signifikan selama tahun 2020 hingga tahun 2022 karena adanya pandemi covid-19. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Erna Ikawati dan Darania Anisa pada pandemi covid 19 mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020, banyak sektor yang mengalami dampak akibat pandemi covid. Bahkan kondisi anak-anak yang bersekolah mengharuskan untuk melakukan kegiatan sekolahnya di rumah (daring), sehingga anak mengalami

<sup>11</sup> Rosramadhana Nasution, *“Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom Subaltern Perempuan Pada Suku Banjar Dalam Perspektif Poskolonial”*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016, hlm 1.

<sup>12</sup> Ridhwan Mustajab, *“Dispensasi Perkawinan Anak Mencapai 50.673 Kasus Pada 2022”*, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/dispensasi-pernikahan-anak-mencapai-50673-kasus-pada-2022>, tanggal 13 September 2023.

kebosanan karena berada di rumah. Adapun faktor yang mendasar sebagai penyebab pengajuan dispensasi kawin adalah ekonomi, disamping juga faktor si anak yang memang sudah ingin menikah.<sup>13</sup> Adanya musibah pandemi berdampak sangat buruk terhadap perekonomian masyarakat, banyak orang tua yang kemudian memilih untuk menikahkan anaknya sebab terdampak kekurangan ekonomi. Melihat dari grafik pengajuan dispensasi kawin yang masuk ke Mahkamah Agung, sejak tahun 2019 angkanya melonjak tinggi dan naik berturut-turut hingga 2021. Kemudian grafiknya melandai seiring dengan berkurangnya pandemi, namun angka tersebut masih jauh jika dibandingkan pada masa normal tahun 2019 ke belakang.<sup>14</sup> Perkara dispensasi kawin yang masuk di Jawa Tengah cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka pengajuan dispensasi kawin pada tahun 2023 yang masuk di beberapa daerah seperti Kota Semarang berjumlah 159 perkara,<sup>15</sup> Kabupaten Demak 382 perkara,<sup>16</sup> Kabupaten Jepara 497 perkara,<sup>17</sup> dan Kabupaten Rembang 219 perkara.<sup>18</sup> Data tersebut disajikan dalam tabel berikut ini:

---

<sup>13</sup> Erna Ikawati dan Darania Anisa, “Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Padangsidempuan dan Pengadilan Agama Panyabungan”, Palita: Journal of Sosial Religion Research, Volume 8 Nomor 01, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Padang Sidempuan, 2023, hlm 8.

<sup>14</sup> Ridhwan Mustajab, *Op. Cit.*

<sup>15</sup> Pengadilan Agama Semarang, “Laporan Tahunan 2023”, <https://drive.google.com/file/d/1X7VGlp5Yqsd4j-dfNaUYGpUQBgMSMaVY/view>, tanggal akses 03 Mei 2024.

<sup>16</sup> Pengadilan Agama Demak, “Laporan Tahunan 2023”, <https://drive.google.com/file/d/1NCne9bWXzUs5mBNDSMgUJG5e9MJU29-M/view>, tanggal akses 03 Mei 2024.

<sup>17</sup> Much. Sodikin, “Wawancara Pribadi”, Panitera Pengadilan Agama Jepara, 15 Februari 2023, Pengadilan Agama, Jepara.

<sup>18</sup> Pengadilan Agama Rembang, “Laporan Tahunan 2023”, <https://pa-rembang.go.id/informasi-umum-informasi-umum-satker/laptah/1244-laporan-pelaksanaan-kegiatan-2023>, tanggal akses 03 Mei 2024.

Tabel 1.1 Perkara Dispensasi Kawin Yang Masuk Pada Tahun 2023

No	Daerah	Perkara Masuk
1.	Kota Semarang	159
2.	Kabupaten Demak	382
3.	Kabupaten Jepara	497
4.	Kabupaten Rembang	219

Sumber: Pengadilan Agama, 2024 (diolah peneliti)

Berdasarkan data di atas, perkara dispensasi kawin yang masuk tahun 2023 di Pengadilan Agama Jepara memiliki angka perkara dispensasi kawin yang tertinggi. Sepanjang tahun 2022 jumlah kasus perkawinan anak di Kabupaten Jepara mencapai 4,2 persen dari jumlah total 11.366 kasus di Jawa Tengah. Data tersebut menempatkan Kabupaten Jepara menduduki peringkat ke sembilan di Jawa Tengah dalam kasus perkawinan anak.<sup>19</sup> Adapun data-data perkara dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Jepara pada tahun 2019 sampai tahun 2023 sebagai berikut:<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Muhammad Yunan Setiawan, “Miris Jumlah Perkawinan Anak Di Jepara Meningkat, Tembus 485 Kasus Pada 2022”, <https://jateng.tribunnews.com/2023/08/08/miris-jumlah-perkawinan-anak-di-jepara-meningkat-tembus-485-kasus-pada-2022>, tanggal akses 13 September 2023.

<sup>20</sup> Much. Sodikin, “Wawancara Pribadi”, Panitera Pengadilan Agama Jepara, 15 Februari 2023, Pengadilan Agama, Jepara.

Tabel 1.2 Perkara Dispensasi Kawin Periode Januari 2019 – Desember  
2023 Pengadilan Agama Jepara

Bulan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
	Jumlah Perkara Masuk				
Januari	6	50	36	50	48
Februari	11	38	56	46	39
Maret	14	39	51	46	46
April	3	12	41	35	32
Mei	15	10	32	58	63
Juni	12	41	70	90	66
Juli	25	54	47	22	27
Agustus	6	18	27	51	56
September	7	50	47	37	24
Oktober	6	41	53	38	33
November	46	42	30	47	42
Desember	37	28	19	15	21
Jumlah	188	423	509	535	497
Dikabulkan	173	404	491	530	492

Sumber: Pengadilan Agama Jepara, 2023

Kabupaten Jepara saat ini juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada perkara dispensasi kawin yang dimana berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2019 perkara yang masuk sebanyak 188, pada tahun 2020 mengalami kenaikan sangat signifikan menjadi 423 perkara, lalu meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 509 perkara, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 535 perkara, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 497. Peningkatan yang terus menerus dan signifikan harus menjadi perhatian

pemerintah dan masyarakat untuk menekan secara maksimal agar dapat mencegah perkawinan di bawah umur.<sup>21</sup> Adapun persyaratan permohonan dispensasi kawin pada brosur Pengadilan Agama Jepara sebagai berikut:

1. Menyerahkan surat Permohonan dari Pemohon/para Pemohon
2. Surat komitmen orang tua dengan calon besan
3. Foto copy Ijazah terakhir anak pemohon
4. Foto copy KTP pemohon/ayah ibu pemohon
5. Foto copy kartu keluarga ayah ibu dan calon besan
6. Foto copy akta nikah/duplikat akta nikah
7. Foto copy akta kelahiran/Kartu Identitas/KTP anak Pemohon dan calon suami/calon isteri
8. Menyerahkan rekomendasi dari KPAI/KPAD
9. Menyerahkan surat keterangan kesehatan anak Pemohon dari Dokter/Rumah Sakit/Pukesmas.
10. Menyerahkan surat hasil laboratorium kesehatan calon suami dan calon isteri
11. Menyertakan surat kematian apabila salah satu orang tua anak meninggal dunia/ghoib
12. Foto copy penolakan dari KUA setempat
13. Persyaratan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dimaterai 10.000 dan cap kantor Pos
14. Membayar biaya panjar perkara

Tingginya angka permohonan dispensasi kawin dilatarbelakangi kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai adanya dispensasi perkawinan dalam Pasal 7 ayat (2) Perubahan Atas UUP yang menegaskan bahwa permohonan dispensasi kawin harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup, dan yang dimaksud bukti pendukung adalah surat-surat keterangan yang menunjukkan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat dari tenaga kesehatan yang dapat mendukung keterangan dari orang tua bahwa keadaan tersebut sangat mendesak untuk segera

---

<sup>21</sup> Mansari, Muzakir, et all, “Konkretisasi Alasan Mendesak Dan Bukti Cukup Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Bagi Anak Oleh Hakim”, <https://ms-blangpidie.go.id/148-uncategorised/artikel/720-konkretisasi-alasan-mendesak-dan-bukti-cukup-dalam-memberikan-dispensasi-perkawinan-bagi-anak-oleh-hakim>, tanggal akses 07 Agustus 2023.

dilangsungkan perkawinan.<sup>22</sup> Alasan dan bukti pendukung tersebut yang akan dijadikan dasar bagi hakim untuk menerima ataupun menolak permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan. Disarankan kepada hakim agar dapat mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dalam menetapkan dispensasi perkawinan bagi anak. Disarankan kepada hakim agar meminta keterangan surat dari dokter yang menerangkan bahwa anak telah sehat secara jasmani dan rohani serta kesehatan reproduksi.<sup>23</sup> Adapun data jumlah pemohon dispensasi kawin yang hamil dan tidak hamil pada bulan Januari tahun 2023 sampai Juni tahun 2023 di Pengadilan Agama Jepara sebagai berikut:<sup>24</sup>

Tabel 1.3 Perkara Hamil dan Tidak Hamil Pada Dispensasi Kawin  
Periode Januari 2023 – Juni 2023 Pengadilan Agama Jepara

Bulan	Jumlah Perkara Masuk				Jumlah Perkara	Dicabut
	Dikabulkan		Tidak Dikabulkan			
	Hamil	Tidak Hamil	Hamil	Tidak Hamil		
Januari	0	48	0	0	48	0
Februari	0	39	0	0	39	1
Maret	0	46	0	0	46	0
April	9	23	0	0	32	0
Mei	18	45	0	0	63	0
Juni	27	39	0	0	66	0
Jumlah	54	240	0	0	294	1

Sumber: Pengadilan Agama Jepara, 2023

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa permohonan dispensasi kawin dari bulan Januari 2023 sampai bulan Juni 2023 ada 294 perkara, dimana pihak

<sup>22</sup> Syeh Sarip Hadaiyatullah, “Praktek Hukum Acara Dispensasi Kawin”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 12 Nomor 01, UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2020, hlm 155.

<sup>23</sup> Mansur, Muzakir, et all, *Op. Cit.*

<sup>24</sup> Much. Sodikin, “Wawancara Pribadi”, Panitera Pengadilan Agama Jepara, 15 September 2023, Pengadilan Agama, Jepara.

yang dimohonkan dispensasi kawin dalam kondisi hamil hanya 54 perkara, tidak hamil 240 perkara, dan tidak dikabulkan 0 perkara.

Peningkatan jumlah permohonan dispensasi bukan saja dikarenakan hamil diluar nikah, tetapi juga permohonan dispensasi yang tidak hamil seperti sudah pernah berhubungan layaknya suami isteri atau robek selaput darah. Alasan-alasan tersebut tidak hanya sekedar pernyataan dan harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup, diantaranya dengan surat keterangan dari tenaga kesehatan sehingga mempermudah dan menyakinkan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Adapun kecamatan yang mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Jepara sebagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Much. Sodikin, "*Wawancara Pribadi*", Panitera Pengadilan Agama Jepara, 15 Februari 2023, Pengadilan Agama, Jepara.

Tabel 1.4 Perkara Permohonan Yang Masuk  
Periode Tahun 2023 Pengadilan Agama Jepara

Perkara Permohonan Yang Masuk		
No	Kecamatan	Jumlah
1.	Bangsri	38
2.	Batealit	40
3.	Donorojo	35
4.	Jepara	31
5.	Kalinyamatan	31
6.	Karimun Jawa	07
7.	Kedung	42
8.	Keling	40
9.	Kembang	62
10.	Mayong	45
11.	Mlonggo	48
12.	Nalumsari	29
13.	Pakis Aji	32
14.	Pecangaan	30
15.	Tahunan	44
16.	Welahan	31

Sumber: Pengadilan Agama Jepara, 2023

Berdasarkan data di atas, kecamatan yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jepara sebanyak 16 (enam belas) kecamatan, jumlah perkara permohonan yang diterima oleh Kecamatan Kembang memiliki angka permohonan tertinggi sejumlah 62 (enam puluh dua) perkara dibandingkan kecamatan lain, kemudian disusul Kecamatan Mlonggo sebanyak 48 (empat puluh delapan) perkara, dan Kecamatan Mayong sebanyak 45 (empat puluh lima) perkara. Dalam penelitian ini maka penulis akan melakukan penelitian

untuk mengetahui praktik penerapan rekomendasi dokter atau bidan pada 3 (tiga) Kecamatan tersebut yang menyakinkan hakim Pengadilan Agama Jepara dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Urgensi Rekomendasi Dokter Atau Bidan Dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Jepara”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan judul dan latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan penelitian dengan membatasi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah urgensi rekomendasi dokter atau bidan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait rekomendasi dokter atau bidan dalam praktik pembuktian permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis urgensi rekomendasi dokter atau bidan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim terkait rekomendasi dokter atau bidan dalam praktik pembuktian permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Selain mempunyai tujuan penelitian yang dipaparkan di atas, dalam penelitian ini juga mempunyai kegunaan. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dari penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat mengenai pentingnya rekomendasi dokter/bidan dalam permohonan dispensasi kawin.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

###### **a. Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat ilmu pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang dispensasi kawin, dan pentingnya rekomendasi dokter atau bidan dalam permohonan dispensasi kawin.

###### **b. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pemerintah mengenai upaya menekan angka pengajuan perkawinan pasangan dibawah umur.

c. Bagi Hakim

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pedoman hakim untuk mempertimbangkan permohonan dispensasi perkawinan, khususnya dalam bukti surat rekomendasi dokter atau bidan dalam permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Jepara.

**E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pemahaman skripsi ini, maka penulis menuliskan skripsi ini secara sistematis yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV, dan Bab V. Setiap bab memberikan uraian masing-masing yang berbeda dengan bab lainnya. Untuk memberikan penjelasan mengenai yang dibahas setiap bab pada skripsi ini, maka diuraikan pada paragraf selanjutnya dalam sistematika penulisan ini.

Bab I merupakan bagian Pendahuluan. Dalam bab ini menguraikan 5 (lima) sub bab. Kelima sub bab tersebut menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bagian Tinjauan Pustaka yang menguraikan mengenai hasil kepustakaan atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tinjauan pustaka terdiri dari 4 (empat) sub bab. Keempat sub bab berisi tinjauan tentang urgensi, tinjauan tentang perkawinan, tinjauan tentang dispensasi kawin, dan tinjauan tentang risiko perkawinan dini.

Bab III merupakan bagian Metode Penelitian. Metode penelitian terdiri dari 6 (enam) sub bab. Enam sub bab tersebut menguraikan metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang merupakan inti dari skripsi ini. Hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari 2 (dua) sub bab, yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai urgensi rekomendasi dokter atau bidan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara dan menguraikan mengenai pertimbangan hukum hakim terkait rekomendasi dokter atau bidan dalam praktik pembuktian permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jepara.

Bab V merupakan bagian Penutup. Bagian penutup terdiri dari 2 (dua) sub bab, yang menguraikan kesimpulan dan saran terkait penelitian.